

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap bersifat atributif (*original competence*). Ketentuan tersebut memberikan mandat langsung kepada Perwira TNI AL sebagai penyidik tindak pidana perikanan, sehingga kewenangan tersebut melekat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan bukan merupakan bentuk pelimpahan dari instansi lain. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut dijalankan oleh Lanal Cilacap melalui unsur operasional Kapal Angkatan Laut (KAL), Patroli Keamanan Laut (Patkamla), dan Tim *Second Fleet Quick Response* (SFQR), dengan menjalankan fungsi pengawasan (preventif) dan penindakan (represif). Proses penegakan hukum dilaksanakan melalui prosedur Stop, Board, Search, and Seizure (SBSS) hingga tahap penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal. Dengan demikian, baik secara normatif maupun operasional, pelaksanaan kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan Cilacap telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
2. Kendala-kendala dalam kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun

2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap, yaitu sebagai berikut :

- a. Kendala yuridis dan koordinatif, berupa belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis nasional yang mengatur secara rinci mekanisme pelimpahan perkara antar-penyidik (TNI AL, PPNS Perikanan, dan Polri), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam kelanjutan proses penyidikan. Selain itu khusus terhadap Benih Bening Lobster (BBL), lemahnya integrasi data dan pengawasan terpadu antarinstansi menimbulkan celah dalam rantai distribusi komoditas tersebut.
 - b. Kendala operasional, yang berkaitan dengan luas dan karakteristik perairan selatan Cilacap yang berbatasan dengan Samudera Hindia, tidak sebanding dengan ketersediaan alutsista dan personel patroli, serta adanya modus distribusi Benih Bening Lobster (BBL) yang menghindari pelabuhan resmi.
 - c. Kendala tata kelola administratif, berupa belum optimalnya integrasi data perizinan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan aparat penegak hukum, serta adanya celah administratif pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang beroperasi tanpa kuota sah atau menggunakan izin yang telah kedaluwarsa.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap melalui penguatan forum koordinasi

lintas instansi (PSDKP dan Polairud), peningkatan intensitas patroli di wilayah rawan, serta pemberdayaan Pos TNI AL (Posal) sebagai sistem deteksi dini (*early warning*). Selain itu, dilakukan pendekatan preventif melalui edukasi hukum kepada nelayan pesisir sebagai implementasi prinsip *ultimum remedium*. Selanjutnya, penguatan dilakukan melalui pengawasan terkoordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten, serta Badan Layanan Umum yang ditunjuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu BLUPPB (Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya).

5.2. Saran

Berpijak dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat (Legislator dan Menteri terkait)

Perlu segera disusun dan ditetapkan peraturan pelaksana atau Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis nasional yang secara rinci mengatur mekanisme koordinasi dan pelimpahan perkara antar penyidik di laut (TNI AL, PPNS Perikanan, dan Polri). Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat penerapan *integrated criminal justice system* dalam penegakan hukum perikanan.

2. Kepada Markas Besar TNI AL dan Lanal Cilacap

Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui modernisasi sarana dan prasarana patroli yang adaptif terhadap karakteristik perairan selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Langkah tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi penyidik di bidang hukum acara pidana perikanan guna memastikan bahwa kewenangan atributif TNI AL dapat diimplementasikan secara profesional, efektif, dan akuntabel dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan.

3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

Perlu dikembangkan sistem integrasi data perizinan dan kuota nelayan, termasuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang dapat diakses secara real-time oleh aparat penegak hukum. Integrasi ini sebaiknya dilakukan melalui platform digital terpadu antara Dinas Kelautan dan Perikanan, PTSP, dan instansi penegak hukum guna memperkecil celah manipulasi administratif serta memperkuat pengawasan terhadap komoditas strategis seperti Benih Bening Lobster (BBL).

4. Kepada Masyarakat Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

Diperlukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap ketentuan perizinan dan kuota yang berlaku melalui pembinaan dan edukasi berkelanjutan. Kepatuhan tersebut tidak hanya menghindarkan pelaku dari sanksi pidana, tetapi juga mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkeadilan dan berkelanjutan.